



Program Bimbingan Psikososial dengan Teknik *Reframing* bagi Klien Penyalahgunaan Narkoba

Ahmad Habibulloh¹, Muhammad Ali Equatora²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ahmadhabibulloh48@gmail.com, bangtora1973@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

Drug abuse is a serious issue that requires special attention, not only from a legal perspective but also through sustainable psychological and social recovery approaches. This study aims to describe the implementation of a psychosocial guidance program using the reframing technique for drug abuse clients at the IPWL Rehabilitation House of Serenity Lampung, and to identify its effectiveness and the challenges encountered during its implementation. This research employed a qualitative method with a case study approach. The results revealed that prior to the program, clients tended to exhibit withdrawn behavior, pessimism, lack of life direction, and difficulties in social interaction. After participating in the psychosocial guidance program with the reframing technique, clients demonstrated positive changes such as more adaptive thinking patterns, increased self-confidence, improved emotional regulation, and readiness to resume productive social roles. The program proved effective in supporting the psychosocial recovery process by helping clients rebuild their self-perspective and develop positive coping strategies. Nevertheless, several obstacles were identified, including limited professional staff, clients' initial lack of understanding of the rehabilitation process, and persistent social stigma.

Keywords: Drug Abuse, Psychosocial Guidance, Reframing Technique

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan psikososial dengan teknik reframing bagi klien penyalahgunaan narkoba di IPWL Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung, serta mengidentifikasi efektivitas dan hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, klien menunjukkan perilaku tertutup, pesimis, tidak memiliki arah hidup, dan mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Setelah mengikuti program bimbingan psikososial dengan teknik reframing, klien menunjukkan perubahan positif seperti pola pikir yang lebih terbuka, meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, serta kesiapan untuk kembali menjalani peran sosial secara sehat dan produktif. Program ini terbukti efektif dalam mendukung proses pemulihan psikososial klien. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan jumlah tenaga profesional, rendahnya pemahaman awal klien terhadap proses rehabilitasi, serta masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Bimbingan Psikososial, Teknik Reframing

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2024, BNN RI mengungkap 13 jaringan nasional dan 14 jaringan internasional dengan 618 kasus narkoba (974 tersangka) serta dua kasus laboratorium narkoba (11 tersangka). Selain itu, 13 kasus TPPU terkait narkoba berhasil ditangani dengan aset sitaan Rp111,5 miliar. Pada Januari 2025, Polri juga menindak 3.936 kasus narkoba dengan 5.173 terlapor di seluruh Indonesia. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif belum efektif menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hukuman pidana belum mampu menekan angka residivisme, sebab banyak pelaku kembali terjerumus setelah menjalani masa pidana. Karena itu, penanganan tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan perlu rehabilitatif karena sebagian besar pelaku mengalami ketergantungan narkoba. Sistem pemasyarakatan berperan penting dalam pembinaan dan reintegrasi sosial, sebagaimana filosofi pemasyarakatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membimbing klien, termasuk penyalahguna narkoba, sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bapas Kelas I Bandar Lampung menjalankan fungsi pengawasan, penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pendampingan, serta sidang TPP, termasuk pembimbingan khusus bagi klien penyalahguna narkoba sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Bapas mengklasifikasikan klien berdasarkan usia dan jenis perkara untuk menyesuaikan kebutuhan pembimbingan dan penanganan masing-masing.

Tabel 1 Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Menurut Jenis Perkaranya Tahun 2025

No	Kategori Perkara	Dewasa	Anak
1	Narkoba	1075	7
2	Tipikor	27	0
3	Terorisme	11	0
4	<i>Illegal logging</i>	9	0
5	Pembunuhan	47	6
7	Perampokan	151	46
8	Kekerasan	9	0
9	Perlindungan anak	7	0
10	Pencurian	329	10
11	Lain-lain	135	22
Jumlah		1800	91

Sumber: Data Register Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sepanjang tahun 2025 mencapai 1.891 orang, terdiri dari 1.800 klien dewasa dan 91 klien anak. Perkara yang paling dominan adalah kasus narkoba pada klien dewasa yaitu sebanyak 1.075 orang. Tingginya angka dan jumlah pada klien dewasa dengan perkara narkoba tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar dan memerlukan perhatian serius, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan, perubahan perilaku, dan reintegrasi sosial klien secara berkelanjutan. Sementara itu, berikut merupakan rincian tingginya angka dan jumlah perkara klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terkait kasus penyalahgunaan narkoba empat tahun terakhir.

Tabel 2 Jumlah Klien Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah
1	2022	643
2	2023	546
3	2024	1136
4	2025	1112
Total		3437

Sumber: Data Register Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Berdasarkan data, jumlah klien kasus penyalahgunaan narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung selama empat tahun terakhir mencapai 3.437 orang, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif, tidak hanya secara hukum tetapi juga melalui pendekatan rehabilitatif dan dukungan sosial berkelanjutan. Tanpa pemulihan yang tepat, risiko kekambuhan dan kegagalan reintegrasi sosial akan tinggi.

Program rehabilitasi bertujuan memulihkan pecandu agar kembali sehat, produktif, dan berfungsi di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis mencakup pengobatan terpadu untuk mengatasi ketergantungan, sedangkan rehabilitasi sosial memulihkan aspek fisik, mental, dan sosial agar individu mampu berfungsi kembali di masyarakat. Selain itu, Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 dan PP No. 25 Tahun 2011 mengamanatkan agar pecandu, keluarga, dan masyarakat melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) guna mendapatkan layanan perawatan dan rehabilitasi. Salah satu IPWL di Lampung adalah Rumah Rehabilitasi *House of Serenity*, yang bernaung di bawah Kementerian Sosial RI dan diakui oleh BNN RI sejak 2019 sebagai Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat berstandar nasional. Lembaga ini menyediakan layanan rehabilitasi medis, terapi psikologis, rawat inap, rawat jalan, serta bimbingan psikososial untuk membantu pemulihan dan keberfungsian sosial penyalahguna narkoba secara adaptif di masyarakat.

Tabel 3 Data Klien Penyalahgunaan Narkoba Peserta Program Rehabilitasi Sosial di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung

No	Tahun	Jumlah klien
1	2022	18
2	2023	17

3	2024	29
	Jumlah	64

Sumber: Data Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung

Data menunjukkan bahwa jumlah klien penyalahgunaan narkoba di Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung dari tahun 2022 hingga 2024 bersifat fluktuatif tanpa penurunan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius dengan dampak fisik, emosional, mental, dan sosial yang kompleks. Untuk mengatasinya, digunakan program rehabilitasi berbasis bimbingan psikososial yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental klien, meningkatkan keterampilan sosial, serta memperbaiki hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Sesuai Permensos No. 9 Tahun 2017, program rehabilitasi sosial mencakup perawatan, pelatihan vokasional, bimbingan mental, sosial, dan psikososial untuk memulihkan fungsi sosial individu. Namun, pelaksanaannya sering terkendala stigma negatif masyarakat yang menghambat proses reintegrasi. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung berperan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai fasilitator dan pengawas, bersama konselor adiksi dan pekerja sosial profesional yang membantu klien mengatasi ketergantungan narkoba.

Program bimbingan psikososial menerapkan pendekatan gestalt, mindfulness, dan reframing. Gestalt berfokus pada kesadaran diri namun memerlukan waktu lama; *mindfulness* menekankan kesadaran dan pengendalian diri tetapi membutuhkan latihan rutin; sedangkan *reframing* dinilai paling efektif karena membantu klien mengubah cara pandang negatif menjadi positif secara lebih cepat dan praktis. Teknik ini memperbaiki pola pikir klien terhadap diri dan pengalaman hidupnya sehingga meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat. Berbagai penelitian (Adelya & Fitri, 2023; Rihansyah & Sunusi, 2021; Hati et al., 2024) menunjukkan bahwa reframing efektif dalam membantu penyalahguna narkoba menemukan makna hidup, membangun resiliensi, serta menurunkan dorongan untuk kembali menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik reframing dalam bimbingan psikososial berperan penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien penyalahgunaan narkoba. Namun, penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek umum tanpa menelaah secara mendalam penerapan reframing dalam konteks rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan teknik reframing dalam program bimbingan psikososial bagi klien penyalahgunaan narkoba di Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang

terjadi, khususnya terkait penerapan teknik *reframing* dalam program bimbingan psikososial bagi klien penyalahgunaan narkoba di Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung. Pada penelitian ini, peneliti memilih desain penelitian studi kasus untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan mengenai gambaran bagaimana proses penerapan program bimbingan psikososial melalui pendekatan teknik *reframing* bagi klien penyalahguna narkoba. Metode pengumpulan datanya beragam, mulai dari observasi, wawancara, hingga analisis dokumen, yang kemudian disusun dan disajikan untuk menggambarkan secara komprehensif karakteristik kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian ini memanfaatkan analisis data metode interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. dan A. Michael Huberman (1992:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teknik Reframing dalam Program Bimbingan Psikososial bagi Klien Penyalahgunaan Narkoba

Pelaksanaan program bimbingan psikososial dengan teknik *reframing* di IPWL Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung terbukti berhasil mengubah pola pikir negatif klien penyalahgunaan narkoba menjadi lebih positif, sehingga meningkatkan fungsi psikologis dan sosial mereka. Melalui enam tahapan *reframing*, klien didorong untuk menilai ulang makna hidup, memperbaiki konsep diri, dan menginternalisasi pandangan yang lebih sehat terhadap pengalaman traumatis. Bimbingan ini berperan penting dalam mendukung perkembangan individu secara menyeluruh, tidak hanya bersifat korektif untuk mengatasi masalah, tetapi juga promotif dalam mendorong perkembangan positif dan preventif dalam mencegah masalah di masa depan. Berdasarkan teori Sukardi (2008) dan Mortenson, fungsi bimbingan mencakup lima aspek utama, yaitu fungsi preventif, penyaluran, penyesuaian, perbaikan, dan pengembangan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan potensi serta kualitas diri individu.

a. Fungsi Preventif

Program bimbingan psikososial dengan teknik *reframing* berperan penting dalam mencegah kekambuhan dengan membantu klien mengenali pemicu yang dapat memicu perilaku destruktif. Melalui *reframing*, klien diajarkan untuk memandang pengalaman buruk sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai nasib buruk. Contohnya, klien FD yang sebelumnya merasa kehilangan kendali mulai menyadari makna positif dari kegagalannya, sehingga mampu menghindari kesalahan yang sama dan memperkuat mentalnya, yang pada akhirnya menurunkan risiko relaps secara signifikan.

b. Fungsi Penyaluran

Teknik *reframing* tidak hanya mengubah pandangan klien terhadap masa lalu, tetapi juga mendorong eksplorasi diri untuk menemukan potensi dan kekuatan personal yang terpendam. Misalnya, klien SZ yang semula merasa tak berdaya mulai menyadari perannya sebagai pelindung bagi adiknya, sehingga termotivasi untuk berubah dan berkontribusi positif bagi keluarga. Dengan

demikian, fungsi penyaluran dalam program ini efektif membantu klien mengarahkan energi dan emosi ke arah yang konstruktif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memperkuat tanggung jawab pribadi.

c. Fungsi Penyesuaian

Program ini berfungsi sebagai media adaptasi yang membantu klien menerima masa lalu dan berfungsi optimal dalam lingkungan sosial. Melalui teknik *reframing*, klien mengubah cara pandang terhadap diri dan pengalaman traumatis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan aturan lembaga dan norma sosial. Contohnya, klien BT yang sebelumnya sulit diatur berubah menjadi koordinator kelompok yang disiplin, bertanggung jawab, dan suportif. Perubahan ini meningkatkan kepatuhan sekaligus memperkuat hubungan interpersonal yang sehat dan produktif.

d. Fungsi Perbaikan

Tujuan utama *reframing* adalah memperbaiki pola pikir keliru dan distorsi kognitif yang menghambat pemulihan klien. Melalui proses ini, klien belajar membedakan antara fakta objektif dan interpretasi negatif terhadap diri maupun masa lalunya. Dengan demikian, mereka dapat mengubah pandangan dari “saya pecundang” menjadi “saya sedang belajar untuk bangkit dan memperbaiki diri.” Restrukturisasi kognitif ini berperan penting dalam memulihkan harga diri, membangun pola pikir yang sehat, serta menjadi dasar bagi motivasi dan keberlanjutan proses rehabilitasi.

e. Fungsi Pengembangan

Program bimbingan psikososial dengan teknik *reframing* terbukti memberikan dampak signifikan terhadap transformasi psikologis dan sosial para klien rehabilitasi narkoba. Melalui proses penyadaran kognitif, penerimaan emosional, dan penemuan makna baru dalam hidup, klien mengalami perubahan positif dalam aspek emosi, stres, trauma, konsep diri, dan harapan. Mereka mampu mengenali serta mengelola emosi secara sehat, menafsirkan ulang tekanan hidup sebagai tantangan, dan menghadapi trauma masa lalu dengan sudut pandang yang lebih matang. Konsep diri negatif yang sebelumnya melemahkan kini berganti dengan keyakinan positif dan rasa percaya diri untuk memperbaiki diri, disertai munculnya harapan baru yang konkret terhadap masa depan. Dari sisi sosial, teknik *reframing* membantu klien membangun kembali interaksi dan relasi sosial yang sehat, menumbuhkan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dalam aktivitas sosial. Perubahan tersebut tampak dari keberanian klien berkomunikasi, memperbaiki hubungan keluarga, mematuhi aturan dengan kesadaran, hingga berinisiatif memimpin kegiatan sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya memulihkan kondisi psikologis klien, tetapi juga menyiapkan mereka menjadi individu produktif dan berdaya guna dalam proses reintegrasi sosial.

Hambatan Penerapan Teknik Reframing dalam Program Bimbingan Psikososial bagi Klien Penyalahgunaan Narkoba

Meskipun program *reframing* dalam bimbingan psikososial terbukti efektif memulihkan aspek psikologis dan sosial klien, proses pemulihan tetap

menghadapi berbagai hambatan kompleks. Hambatan ini muncul dari faktor internal klien, seperti resistensi terhadap perubahan, kesulitan menghadapi trauma, dan rendahnya motivasi, serta faktor eksternal berupa tekanan sosial, stigma, dan keterbatasan sistem rehabilitasi, termasuk fasilitas, tenaga profesional, dan metode intervensi yang kurang memadai. Dalam kerangka psikoterapi humanistik, keberhasilan perubahan sangat bergantung pada terciptanya suasana terapeutik yang mendukung penuh empati, penerimaan tanpa syarat, dan kejujuran. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, hambatan internal dan eksternal menjadi sulit diatasi, sehingga efektivitas *reframing* berkurang. Pemahaman menyeluruh terhadap hambatan-hambatan tersebut penting untuk evaluasi program yang komprehensif dan berkelanjutan.

a. Hambatan Internal: Resistensi Psikologis dan Beban Emosional

Salah satu hambatan paling krusial dalam pelaksanaan program ini adalah kondisi psikologis awal klien yang sangat rentan dan tertutup. Banyak klien datang ke lembaga dalam kondisi penuh tekanan, ketakutan, atau bahkan penyangkalan total terhadap masalah mereka. Mereka merasa malu, bersalah, dan takut dihakimi, sehingga membentuk “dinding psikologis” yang menghambat proses bimbingan. Sebagian klien menolak untuk membuka diri dalam tahap awal konseling, dan bahkan ada yang memanipulasi cerita atau bersikap tidak jujur untuk menghindari pembahasan topik traumatis. Hal ini menyebabkan langkah-langkah awal *reframing* seperti identifikasi persepsi dan refleksi masa lalu berjalan sangat lambat. Hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan *reframing* membutuhkan kepekaan tinggi dari konselor, kesiapan psikologis klien, serta waktu yang memadai untuk membangun rasa aman dalam proses bimbingan.

b. Hambatan Sosial: Stigma dan Ketidakpercayaan dari Lingkungan

Faktor eksternal yang sangat memengaruhi efektivitas program adalah stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap penyalahguna narkoba, baik dari keluarga maupun masyarakat. Sebagian keluarga menunjukkan sikap ambivalen, antara ingin membantu namun juga kecewa atau tidak percaya lagi terhadap klien. Sementara itu, masyarakat cenderung mencap klien sebagai ancaman atau “bekas kriminal” yang tidak layak diterima kembali. Stigma ini menimbulkan hambatan serius dalam proses *reframing*, terutama ketika klien merasa bahwa perubahan yang mereka upayakan tidak akan diterima oleh lingkungan. Mereka mengalami dilema: “Apa gunanya berubah jika saya tetap akan ditolak?”. Hambatan sosial ini bukan hanya memengaruhi dimensi relasional, tetapi juga meruntuhkan motivasi internal klien. *Reframing* yang dibangun di dalam bisa runtuh kembali saat berhadapan dengan kenyataan sosial yang penuh penolakan.

c. Hambatan Struktural: Keterbatasan Tenaga Profesional dan Durasi Program

Secara kelembagaan, tantangan utama dalam penerapan teknik *reframing* terletak pada keterbatasan tenaga profesional yang benar-benar terlatih dalam pendekatan psikososial mendalam. Banyak konselor belum memahami bahwa *reframing* bukan sekadar memberikan nasihat positif, melainkan membutuhkan

proses bertahap dengan teknik reflektif dan dukungan emosional yang sistematis. Selain itu, durasi program rehabilitasi yang relatif singkat sering kali tidak cukup untuk menginternalisasi perubahan kognitif dan emosional secara mendalam, terutama bagi klien dengan trauma berat atau riwayat penggunaan narkoba yang lama. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu tersebut membuat keberhasilan program sangat bergantung pada intensitas interaksi serta konsistensi konselor dalam mendampingi proses perubahan klien.

d. Hambatan Pascarehabilitasi: Kurangnya Sistem Tindak Lanjut

Setelah klien menyelesaikan program rehabilitasi, proses pembinaan sering terhenti akibat minimnya dukungan pascarehabilitasi. Kondisi ini membuat klien rentan kembali ke lingkungan lama yang permisif terhadap narkoba, sehingga makna dan pola pikir positif yang telah dibentuk melalui reframing berisiko memudar. Tanpa adanya sistem *aftercare* yang kuat, perubahan yang terjadi selama program dapat bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Karena itu, diperlukan sistem monitoring dan mentoring berkesinambungan untuk memastikan nilai-nilai baru benar-benar terinternalisasi dan mampu menopang keberlanjutan pemulihan klien dalam kehidupan nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Lampung, program bimbingan psikososial dengan teknik *reframing* terbukti efektif dalam mendukung pemulihan klien penyalahgunaan narkoba dan memperkuat kesiapan mereka kembali ke masyarakat. Program ini berhasil mendorong perubahan signifikan dalam aspek relasi sosial, keterbukaan komunikasi, kemampuan hidup mandiri, serta pembangunan relasi yang lebih sehat dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga profesional, minimnya anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi, serta stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi dan pembauran klien dengan komunitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelya, D., & Fitri, H. U. (2023). Penerapan konseling individu dengan teknik reframing dalam menemukan makna hidup bagi pecandu narkoba Pusat Rehabilitasi *Jurnal Psiko-Konseling*.
- Agus, I. N., Priantara, A., Purwani, S. P. M. E., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani sanksi rehabilitasi. *Jurnal Mahkamah Hukum dan Undang-Undang*, 12, 1002-1018. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>
- Andriyani, W. D., Salsabila, I., Suparmika, Y., Syammach, H. K., & Azizah, N. (2022). Ragam pendekatan bimbingan konseling. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 2(4), 234-241. <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i4.234>

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Beni, H. (2020). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang matang terhadap klien pengguna narkoba. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v3i2.7590>
- Cahyani, I. R. (2022). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(12), 1000–1010. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Cornelis, V. I. (2024). *No title*. 4(03), 60–93.
- Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(2), 65–75.
- Fajriani, A., Thalib, Sy. B., & Umar, N. F. (2021). Penerapan teknik reframing untuk mereduksi perilaku rendah diri siswa di SMA Negeri 6 Luwu. *Pinisi Jurnal of Education*, 1(1), 1–18.
- Hidayah, N. (2019). Hubungan dukungan psikososial perawat terhadap kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. *Proners*, 4(1), 1–11. <https://dx.doi.org/10.26418/jpn.v4i1.33516>
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Lilis, Tjalla, A., R, Y. D., & Febriana, A. (2022). Implementasi konstruktivisme dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 1707–1715.
- Maulana, Z. A., & Ramadhani, F. E. (2022). Peran konselor dan pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi Sentra Satria Baturaden. *Jurnal El-Hamra*, 7(1), 60–71.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>
- Pandu, A., & Subroto, M. (2022). Peran balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan narapidana asimilasi pada masa pandemi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8881–8885.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis metodologi penelitian kualitatif dalam pengumpulan data di penelitian ilmiah pada penyusunan mini riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rihansyah, M. R., & Sunusi, M. (2021). Peran bimbingan sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA dalam membangun resiliensi. *The Role of Social Guidance Towards Victims of Drugs Abuse*, 2(2), 155–162.

- Rosya, E. (2019). Pengantar psikososial dalam keperawatan. *Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, MODUL SESI (Nsa 315)*, 1–19. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=90893>
- Rukhmana, T. (2021). *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sari, D. I., Saputra, R., & Barriyati, B. (2023). Upaya meningkatkan motivasi sembuh melalui konseling individu dengan menggunakan teknik behavior contract pada rehabilitas residen. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2406–2417. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5633>
- Sayekti, D., Chandra, A., & Karmila, M. (2022). Analisis penggunaan gadget terhadap perkembangan psikososial anak usia 4–5 tahun di Desa Jetak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. *Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan*, 2(1), 70–78.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sri Wahyuni, E. D. (2022). Bimbingan dan konseling di era disrupsi. *Widya Didaktika - Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 12–21. <https://doi.org/10.54840/juwita.v1i2.65>
- Suci Permata Hati, Yenti Arsini, & Lisna Marselina Nasution. (2024). Studi literatur: Efektivitas konseling individual dengan teknik reframing dalam mengubah pola pikir negatif remaja. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 164–177. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1812>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Waruwu, M. (2024). Metode penelitian dan pengembangan (R&D): Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Zulfiani, H. (2023). Bimbingan psikososial orang tua dan penyuluhan sosial edukatif untuk menurunkan kecanduan gadget siswa. *Al Madani*, 1(2), 172–178. <https://doi.org/10.37216/al-madani.v1i2.834>